



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka disetiap daerah diperlukan pengaturan terkait inovasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan urusan di bidang penelitian dan pengembangan.
3. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan yang bermanfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
10. Tim Inovasi adalah Tim Independen yang dibentuk dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang beranggotakan unsur praktisi inovasi, pakar, dan/atau perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Diseminasi adalah penyebarluasan ide gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide gaga san tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;

- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan Daya Saing Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. Diseminasi Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
- a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi :
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. dapat direplikasi.
- (2) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. PD; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang minimal memuat:
 - a. bentuk inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (3) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan, melakukan evaluasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala PD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Proposal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (3) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

Apabila setelah dilakukan evaluasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, maka usulan inisiatif Inovasi Daerah dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Pasal 16

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi minimal memuat:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. bidang, sektor, produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. komponen inovasi;
- e. tahapan dan jadwal inovasi;
- f. keluaran inovasi;
- g. anggaran biaya; dan
- h. penanggung jawab inovasi.

Pasal 17

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, anggota DPRD, ASN, PD, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disiapkan oleh masing-masing pengusul.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Kerangka Acuan Kerja usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas usulan inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disertai dengan penetapan PD sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan evaluasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), kemudian dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. untuk usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, PD, dan Pemerintah Desa, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - d. untuk usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bersama Tim Independent.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) minimal memuat:
 - a. PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;

- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 21

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi usulan inisiatif

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 26

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (5) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, PD, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, PD, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau

h. pameran.

BAB VII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 32

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (4) Pemberi usulan Inovasi Daerah yang mendapatkan pembinaan Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Abdullah'.

ABDULLAH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan di buka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi daerah disatu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun disisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan itu, Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan inovasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu daerah dapat diterapkan pada daerah lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi Daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (e-banking atau anjungan tunai mandiri (automated teller machine) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (personal identification number). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (e-banking) atau gerai anjungan tunai mandiri (automated teller machine) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (e-banking), anjungan tunai mandiri (automated teller machine), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 156